



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU**  
**BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>Nomor POS</b>	: 540/ B7.8/OT.01.00/2025
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 17 Desember 2025
<b>Tanggal Revisi</b>	:
<b>Tanggal Efektif</b>	:
<b>Disahkan Oleh</b>	Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat
<b>Nama POS</b>	Penyusunan Peta Kompetensi Pegawai
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Memahami prosedur Pengelolaan Peta Kompetensi Pegawai

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

1. Pedoman Peta Kompetensi Pegawai

2. Komputer/printer

1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual



POS PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI PEGAWAI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Balai	Kasubag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengadministrasi Perkantoran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penelaah Teknis Kebijakan menyiapkan data yang diperlukan untuk bahan penyusunan peta Kompetensi					Disposisi	1 Jam	Disposisi	
2	Penelaah Teknis Kebijakan mengumpulkan data kompetensi pegawai yang dibutuhkan					Dokumen kepegawaian	1 hari	data dan Dokumen kepegawaian yang telah dikumpulkan	
3	Penelaah Teknis Kebijakan membuat konsep peta kompetensi					Data dan bahan dokumen kepegawaian	1 hari	Konsep peta kompetensi kepegawaian	
4	Mengusulkan Konsep Peta Kompetensi					Konsep usulan peta kompetensi	2 Jam	Data Pegawai	
5	Mengoreksi usulan peta Kompetensi dan menyerahkan ke kepala balai					Konsep usulan peta kompetensi	1 jam	Konsep usulan peta kompetensi yang telah disetujui	
6	Mengesahkan usulan peta kompetensi pegawai					Usulan peta kompetensi	1 jam	Konsep Peta Kompetensi yang telah disetujui	
7	Mengirim Usulan peta kompetensi ke GTK					Surat dan Data peta kompetensi	3 Jam	Surat Pengantar dan Data Peta Kompetensi Pegawai	